



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN 2023



PENGADILAN.NEGERI.SANGATTA@GMAIL.COM



[0549] 23273

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sangatta, Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



ABRAHAM V.V.H.GINTING

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Negeri sebagai salah satu Kekuasaan Kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen. Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), Hakim dan Pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Negeri Sangatta disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98,00	95,31	97,25
	Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi	5,00	0,00	0,00
	Persentase Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00

	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90,00	93,47	103,85
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95,00	96,75	101,84
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80,00	94,99	118,73
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5,00	2,43	48,6
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00	2,83	2,32
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80,00	0,00	0,00
	Rata-rata :			83,88

Table 1 Tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2023



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
TAHUN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk tahun 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sangatta, Februari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

ABRAHAM V.V.H.GINTING

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	10
C. Struktur Organisasi	12
D. STRATEGIC ISSUE	23
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A. Rencana Strategis	27
B. Rencan Kinerja Tahun 2024	34
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	35
B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022	55
C. REALISASI ANGGARAN	62
BAB IV PENUTUP	68
A. KESIMPULAN	68
B. HAMBATAN / KENDALA	68
C. PEMECAHAN MASALAH	69
LAMPIRAN	70
1. SK LKJIP	701
2. SK TIM LKjIP 2022	703
3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2024	706
4. Matriks RENSTRA 2021-2024	80
5. REVIU IKU	70
6. RKT 2024	702
7. PKT 2023	70

DAFTAR TABEL

Table 1 Tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2023	3
Table 2 komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan	14
Table 3 Jumlah Tenaga Teknis	16
Table 4 Jumlah Tenaga Non Teknis	16
Table 5 sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta	26
Table 6 Penyediaan anggaran untuk DIPA (01)	31
Table 7 DIPA (03) Badan Peradilan Umum	31
Table 8 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023	36
Table 9 penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022	36
Table 10 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023	37
Table 11 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022	38
Table 12 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023	39
Table 13 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022	39
Table 14 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023	40
Table 15 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022	41
Table 16 Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2023	42
Table 17 Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2022	42
Table 18 Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023	43

Table 19 Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2021	44
Table 20 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2022	45
Table 21 Persentase Salinan ePutusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2022	45
Table 22 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2022	46
Table 23 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2022	47
Table 24 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023 dan 2022	48
Table 25 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2023 dan 2022	49
Table 26 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2023 dan 2022	50
Table 27 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2023	51
Table 28 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2023	51
Table 29 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023	53
Table 30 Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2023	60
Table 31 Kegiatan dan anggaran Tahun 2023	61
Table 32 Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 pada DIPA (01)	63
Table 33 Sisa anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2023	63
Table 34 realisasi Anggaran untuk DIPA (03)	64
Table 35 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	65
Table 36 rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023	66
Table 37 laporan keuangan perkara pada tahun 2023	67

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1 jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat/ Golongan	14
Gambar 2 Jumlah Pendidikan pada Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta	15
Gambar 3 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dan 2022	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dan 2022	38
Gambar 5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dan 2022	40
Gambar 6 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 dan 2022	41
Gambar 7 Penyelesaian perkara anak yang melalui proses diversi	43
Gambar 8 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023 dan 2022	46
Gambar 9 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023 dan 2022	47
Gambar 10 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023 dan 2022	48
Gambar 11 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2023 dan 2022	50
Gambar 12 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2023 dan 2022	51
Gambar 13 realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2023	64
Gambar 14 realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2023	67

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sangatta sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Sangatta mempunyai visi : ***“Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung”***

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama , baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara /keperintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Sistem LKjIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada kinerja, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Sangatta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LKjIP itu sendiri merupakan laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam

penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya.

Pengadilan Negeri Sangatta sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan antara lain :

1. Tugas Pokok


- a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

- b. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
 - c. Selain tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
2. Fungsi Pengadilan
- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (Pasal 50 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).
 - b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis judicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 5 dan 13 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 140/KMA/SK/X/2008).
 - c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009 dan SK KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).
 - d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan (pasal 52 Pasal 53 UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009).

- e. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum (SK KMA Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi Lainnya, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sangatta telah menyusun bagan struktur organisasi. Bagan ini mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pada Tahun 2022 dapat dilihat dibawah ini;




Berikut komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan

Pangkat /Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
Gol II/c	3	D3	3
Gol III/a	4	S1	14
Gol III/b	9	S2	5
Gol III/c	1		
Gol III/d	4		
Gol IV/a	1		
Gol IV/b	1		

Table 2 komposisi SDM Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat Pendidikan


Bila ditampilkan dalam grafik jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang dapat dilihat seperti grafik di bawah ini.



Gambar 1 jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Pangkat/ Golongan

Berdasarkan tabel dan grafik pangkat / golongan SDM pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagian besar golongan III/b yaitu sebanyak 8 orang atau 36% dari jumlah pegawai yang ada.

Dan bila ditampilkan dalam grafik untuk Jumlah Pendidikan pada Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta akan nampak seperti di bawah ini;



Gambar 2 Jumlah Pendidikan pada Pegawai Pengadilan Negeri Sangatta

Berdasarkan tabel dan grafik pendidikan SDM pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 14 orang atau sebesar 14,64% dari jumlah pegawai yang ada.

❖ Jumlah Tenaga Teknis

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua, Wakil Ketua, Hakim	8
2	Panitera	1
3	Panitera Muda Perdata	1

4	Panitera Muda Pidana	0
5	Panitera Muda Hukum	1
6	Panitera Pengganti	2
7	Jurusita	0
8	Jurusita Pengganti	4

Table 3 Jumlah Tenaga Teknis

Panitera Muda Pidana mengalami kekosongan, untuk sementara agar tugas dan fungsi Panitera muda pidana dapat berjalan sebagaimana mestinya maka telah ditunjuk pejabat sebagai Plt untuk menjalankan tugas hariannya. Pejabat tersebut ditunjuk dari salah seorang Panitera Pengganti.

Sedangkan untuk Jurusita sampai dengan saat ini Pengadilan Negeri Sangatta belum memiliki pengganti setelah jurusita sebelumnya telah meninggal dunia. Agar tugas dan fungsi jurusita dapat berjalan sebagaimana mestinya maka telah ditunjuk dari pegawai yang ada yakni dari :

1. Staf dari PTIP yaitu sebagai pranata komputer yang ditunjuk sebagai jurusita pengganti.(Sdr. Revando Lumban Raja, S.Komp)
2. Staf Umum dan Keuangan yaitu sebagai arsiparis yang ditunjuk sebagai jurusita pengganti. (Sdri.Yunita Padma Dewi, A.Md)
3. Panitera Pengganti yang ditunjuk sebagai jurusita pengganti. (Bpk, Maximiliam Mirka Salinding, S.T, S.H)

❖ **Jumlah Tenaga Non Teknis**

No	Jabatan	Jumlah
1	Sekretaris	1
2	Kasub Umum dan Keuangan	1
3	Kasub Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1
4	Kasub Kepegwaian Organisasi dan Tata Laksana	0
5	Staf	5

Table 4 Jumlah Tenaga Non Teknis

Di Tenaga Non Teknis pun mengalami kekurangan, yakni Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Agar tugas dan fungsi Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana tetap berjalan sebagaimana mestinya maka ditunjuk salah satu pegawai sebagai Plt. Dan Plt yang ditunjuk sudah merangkap sebagai jurusita pengganti dan staf IT.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta sesuai struktur organisasi berdasarkan PERMA 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 terdiri dari :

KETUA DAN WAKIL KETUA (PIMPINAN PENGADILAN NEGERI)

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.
- Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.
- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat

Administrasi peradilan di daerah hukumnya.

- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Jabatan Teknis Yudisial

A. MAJELIS HAKIM

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Jabatan Struktural

B. PANITERA

Kepaniteraan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas, Kepaniteraan Pengadilan Negeri menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan.
- Pelaksanaan mediasi.
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

C. PANITERA MUDA PERDATA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara

perdata.

- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

D. PANITERA MUDA PIDANA

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim

dari Ketua Pengadilan.

- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hokum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

E. PANITERA MUDA HUKUM

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara.

- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

4. Jabatan Fungsional

I. Panitera Pengganti

- Melaksanakan persiapan penyelenggaraan persidangan
- Melaksanakan pencatatan proses persidangan
- Melaksanakan penyusunan Berita Acara Persidangan
- Pelaksanaan penyatuan berkas sampai perkara putus dan minutasi
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara kepada Panitera Muda sesuai dengan perkara yang ditangani untuk diteruskan ke Panitera Muda Hukum

II. Jurusita / Jurusita Pengganti

- Pelaksanaan pemanggilan para pihak
- Pelaksanaan persitaan dan eksekusi
- Pelaksanaan berita acara sita eksekusi kepada pihak terkait.

III Jabatan Non Tenis Yudisial

A. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Pengadilan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II

menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pelaksanaan urusan keuangan.
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

B. SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

C. SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

3. Jabatan Fungsional

a. Bendahara

Pelaksanaan tugas-tugas Perbendaharaan dan bertanggung jawab atas semua pengeluaran uang yang dilakukan dan mengarsipkan dokumen-

dokumen perbendaharaan.

D. STRATEGIC ISSUE

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Sangatta menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued) yang dapat dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

- a. Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Sangatta, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa mengedepankan prinsip peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan terkait dengan prosedur beracara atau hukum acara yang efektif dan efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

- b. Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat. Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian. Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, masih terdapat kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Sangatta sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat diakses/diunduh secara *online* melalui aplikasi direktori putusan mahkamah agung.

- c. Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Sangatta relative dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain :

a. Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen, Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Sangatta didukung oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan Pengadilan Negeri Sangatta. Keberadaan elemen-elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Sangatta. Selain berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri Sangatta pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi

b. Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk menggerakkan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama dalam rangka menjaga

performa lembaga agar tetap berada pada kondisi kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Sangatta dituntut untuk tetap mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan/pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut ini :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Negeri Sangatta dan tentang LKjIP, yang berisikan antara lain; a. Latar Belakang; b. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi; c.Struktur Organisasi; d.Strategic issue; e.Dasar Hukum; f. Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta dalam tahun 2023 yang berisikan antara lain; a. Rencana Strategis 2021-2024, b. Indikator Kinerja Utama, c. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja)

Tahun 2023 d. Rencana Kinerja

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan analisis mengenai capaian kinerja organisasi dari setiap point sasaran strategis organisasi

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta di masa datang, yang berisikan antara lain; a. Kesimpulan dan b. Saran-saran

Lampiran

1. Perjanjian kinerja Tahun 2024
2. Rencana Kinerja Tahun 2024
3. Rencana Aksi 2024
4. SK Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
5. Reviu Matriks Renstra 2020-2024
6. Reviu IKU

Table 5 sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2021-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Sangatta, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2020 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2020.

1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang meantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

” Mewujudkan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”

Visi diatas bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sangatta adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Dalam rangka mencapai visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.

Penjelasan keempat misi ini, dalam rangka memastikan “***Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang Agung***” adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum

Menjaga kemandirian aparat peradilan umum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 24 ayat 1, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparat peradilan, untuk mewujudkan aparat yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

b. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas pembinaan administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi penyelesaian perkara dan layanan peradilan umum melalui penyempurnaan sistem, sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan umum yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka memberikan layanan yang prima terhadap pengguna pengadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum

Meningkatkan kualitas Aparatur Peradilan umum melalui, Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, Pembekalan Manajemen Peradilan Umum, diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparatur peradilan umum yang profesional di bidangnya.

d. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum

Akuntabilitas dan transparansi peradilan umum dilakukan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Aplikasi Teknologi Informasi lainnya dan Pelaporan Administrasi Peradilan, menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai berikut.

a. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Sangatta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

b. Sasaran Strategis

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2021-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Yang Agung, maka Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

a. Program Utama

Kegiatan disini adalah tindakan nyata yang dilakukan Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun Anggaran 2023 sesuai dengan program utama yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan indikator kegiatan dan rencana capaiannya.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan oleh penyediaan anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar ***Rp4.118.245.000,00 (Empat Milyar Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)***, yang terdiri dari 1 (satu) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 01	ANGGARAN
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.118.245.000,00
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	0
Jumlah		4.118.245.000,00

Table 6 Penyediaan anggaran untuk DIPA (01)

Untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum Pengadilan Negeri Sangatta menerima anggaran sebesar **Rp122.010.000,00** (*Seratus dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah*) yang terdiri dari 3 (tiga) program utama yaitu :

NO.	PROGRAM DIPA 03	ANGGARAN
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	100.800.000,00
2	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Posbankum)	19.200.000,00
3	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	2.010.000,00
Jumlah		122.010.000,00

Table 7 DIPA (03) Badan Peradilan Umum

b. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dari program yang utama tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas Pokok dan Fungsi yaitu :

- (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Didalam program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya Mahkamah Agung disediakan anggaran untuk melakukan :

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai.
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Didalam program peningkatan sarana dan prasarana disediakan anggaran untuk pengadaan perangkat data dan komunikasi, peralatan dan mesin.
- (3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, yaitu meliputi pemanfaatan pos layanan hukum, penyelesaian administrasi perkara ditingkat pertama, banding, kasasi.

Di bidang administrasi tentunya menunjang bidang teknis peradilan sehingga di perlukan rencana kinerja yang baik. Di Pengadilan Negeri Sangatta sebagai upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang baik, artinya suatu sistem pengelolaan anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini :

1. Realitas : Perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana;
2. Transparan : Terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran;
3. Sesuai dengan otorisasi, artinya dana public dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan.
4. Laporan yang benar dan baik : laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran actual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.
5. Adanya pengawasan dan audit : pengawasan dan audit baik oleh pihak luar maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan.

6. Kepastian tersedianya dana : unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya.
7. Taat peraturan : artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan.
8. Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKAKL) maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis)
9. Adanya ukuran output dan outcome yang menunjukkan kinerja.

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan dalam lampiran LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) ini.

Kinerja utama adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam kinerja utama dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta tersebut ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta terlampir dalam lampiran LKjIP ini.

B. Rencan Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2024 ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta Indikator kinerja sasaran dan rencana capainnya. Adapun rencana kinerja tahunan tahun 2024 Pengadilan Negeri Sangatta terlampir dalam lampiran LKjIP ini.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 berupa Pernyataan Perjanjian Kinerja yang dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Sangatta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Sangatta terlampir dalam lampiran LKjIP ini .

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.

Capain kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara. Keberhasilan ini dapat

diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti dan transparan dan akuntabel pada tahun 2023 ditampilkan pada data berikut ini :

a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.

Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2023	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	64	55	9	98%	95,31%	97,25%
2	Permohonan	118	118	0			
3	Gugatan Sederhana	7	7	0			
Total		189	180	9			
Rata-rata Capaian					98%	95,31%	97,25%


Table 8 Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023

Dan untuk penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara Perdata	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	55	55	-	100%	100%	100%
2	Permohonan	60	60	-			
3	Gugatan Sederhana	6	6	-			
Total		121	121	121			
Rata-rata Capaian					100%	100%	100%

Table 9 penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022

Bila ditampilakn dalam bentuk grafik maka akan nampak seperti dibawah ini;



	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2023	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana biasa	452	452	-	100%	100%	100%
2	Pidana cepat	9	9	-			
3	Pidana lalu-lintas	734	734	-			
4	Pidana Anak	9	9	-			
5	Pidana praperadilan	1	1	-			
	Total	1205	1205	-			
Rata-rata Capaian					100%	100%	100%


Table 10 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023

Dan untuk penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara Pidana	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Putus Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana biasa	411	411	-	100%	100%	100%
2	Pidana cepat	3	3	-			
3	Pidana lalu-lintas	901	901	-			
4	Pidana Anak	14	14	-			
5	Pidana praperadilan	3	3	-			
Total		1332	1332	-			
Rata-rata Capaian					100%	100%	100%

Table 11 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022

Untuk tahun 2022 memiliki taget sebesar 100% dan untuk tahun 2023 dengan target 100% sehingga capaiannya memiliki perbedaan walupun sama-sama realisasi 100%. Bila kita gambarkan dalam bentuk grafik penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu maka akan nampak seperti grafik dibawah



Gambar 4 Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	452	419	90%	93,47%	103,85%
2	Pidana Cepat	9	9			
3	Pidana Anak	9	9			
4	Gugatan	64	54			
5	Permohonan	118	118			
6	Gugatan Sederhana	7	7			
TOTAL		659	616			


Table 12 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2022	Tidak Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	411	405	80%	96,17%	120,21%
2	Pidana Cepat	3	2			
3	Pidana Anak	14	13			
4	Gugatan	55	42			
5	Permohonan	60	60			
6	Gugatan Sederhana	6	6			
TOTAL		549	528	80%	96,17%	120,21%

Table 13 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022

Bila ditampilkan dalam grafik untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding maka akan tampak seperti grafik dibawah ini:



Gambar 5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 dan 2023

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	452	431	80%	94,99%	118,73%
2	Pidana Cepat	9	9			
3	Pidana Anak	9	9			
4	Gugatan	64	52			
5	Permohonan	118	118			
6	Gugatan Sederhana	7	7			
TOTAL		659	626	80%	94,99%	118,73%


Table 14 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2023

Sedangkan untuk tahun sebelumnya tahun 2022 untuk persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2022	Tidak Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	411	409	80%	98,90%	123,63%
2	Pidana Cepat	3	3			
3	Pidana Anak	14	14			
4	Gugatan	55	51			
5	Permohonan	60	60			
6	Gugatan Sederhana	6	6			
TOTAL		549	543	80%	98,90%	123,63%

Table 15 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti dibawah ini;



Gambar 6 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2022 dan 2023

d. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	9	0	9	0	5%	0%	0%
	Total	9	0	9	0			

Table 16 Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2023

Dan untuk tahun 2022 persentase perkara anak melalui diversi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Proses Diversi	Tidak Diversi	Diversi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Anak	14	1	13	1	10%	7,14%	142,8%
	Total	14	1	13	1			

Table 17 Persentase perkara anak melalui diversi pada tahun 2022

Dengan melihat kedua tabel diversi diatas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 mengalami penurunan dalam hal penyelesaian perkara anak melalui diversi, untuk tahun 2023 target 5% dan untuk tahun 2022 memiliki target 10%. tidak ada perkara anak yang melalui proses diversi dan untuk tahun 2022 dari 14 perkara anak ada 1 perkara yang melalui proses diversi, dan bila digambarkan dalam grafik maka akan nampak seperti pada grafik berikut ini:



Gambar 7 Penyelesaian perkara anak yang melalui proses diversi

e. Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai index kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomorv: KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2023	106	90%	96,75%	101,84

Table 18 Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2023

Untuk tahun 2023 berdasarkan aplikasi survey pelayanan elektronik ari Dijen Baan Peradilan Umum pada Triwulan IV 2023 untuk survey kepuasan masyarakat mendapat nilai **3,87/ 96,83**, dan berdasarkan mutu pelayanan mendapat nilai yang sangat baik.

Dan pada tahun sebelumnya pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Tahun Survei	Jumlah Responden	Target	Realisasi	Capaian
1	2022	91	90%	97,25%	108,05

Table 19 Persentase Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2022

Untuk tahun 2022 berdasarkan aplikasi survey pelayanan elektronik dari Dijen Badan Peradilan Umum pada Triwulan IV 2022 untuk survey kepuasan masyarakat mendapat nilai **3,89/ 97,16** dan berdasarkan mutu pelayanan mendapat nilai yang sangat baik. Jadi bila dibandingkan antara tahun 2023 dan tahun 2022 maka tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namu tidak signifikan. Untuk kedepannya semoga Pengadilan Negeri Sangatta dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Sasaran 2

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Keberhasilan ini dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2023 ditampilkan pada data berikut ini;

a) Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu

Dari 189 perkara perdata yang diputus pada tahun 2023, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	64	64	-	100%	100%	100%
2	Permohonan	118	118	-			
3	Gugatan Sederhana	7	7	-			
TOTAL		121	121	-			


Table 20 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023

Dan untuk tahun 2022 untuk salinan putusan perkara perdata yang diterima oleh para pihak secara tepat waktu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2022	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Gugatan	55	55	-	100%	100%	100%
2	Permohonan	60	60	-			
3	Gugatan Sederhana	6	6	-			
TOTAL		121	121	-			

Table 21 Persentase Salinan ePutusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2022

Bila dilihat pada tabel diatas untuk tahun 2022 dengan target 100% memperoleh realisasi 100% dan capaian 100%, dan untuk tahun 2023 dapat dipertahankan dengan nilai yang sama, maka bila digambarkan dalam bentuk grafik akan nampak seperti dibawah ini;



Gambar 8 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023 dan 2022

b) Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu

Dari 1332 perkara pidana yang diputus pada tahun 2022, keseluruhan dari isi putusan perkara tersebut diterima oleh para pihak secara tepat waktu seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2022	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	411	411	-	100%	100%	100%
2	Pidana Singkat	-	-	-			
3	Pidana Cepat	3	3	-			
4	Pidana lalu lintas	901	901	-			
5	Pidana anak	14	14	-			
6	Praperadilan	3	3	-			
TOTAL		1332	1332	-			


Table 22 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2022

Dan untuk tahun 2023 persentase salinan putusan perkara pidana yang diterima secara tepat waktu dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jenis Perkara	Putus Tahun 2023	Putusan Diterima Tepat Waktu	Putusan Diterima Tidak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Pidana Biasa	452	452	-	100%	100%	100%
2	Pidana Singkat	-	-	-			
3	Pidana Cepat	9	9	-			
4	Pidana lalu lintas	734	734	-			
5	Pidana anak	9	9	-			
6	Praperadilan	1	1	-			
TOTAL		1205	1205	-			

Table 23 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023

Bila diperhatikan dari tabel diatas maka target dan capaian tahun 2022 dapat dipertahankan pada tahun 2023 dengan target 100% dan capaian pun 100%. Dalam bentuk grafik maka akan nampak seperti dibawah ini;



Gambar 9 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Kepada Pihak Tepat Waktu Tahun 2023 dan 2022

c) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi


Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Thn	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Mediasi	Tidak Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Gagal	Target	Realisasi	Capaian
2023	Gugatan	77	41	36	1	33	5%	2,43%	48,6%
2022	Gugatan	66	24	42	1	23	5%	4,16%	83,20%

Table 24 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2023 terdapat 5 perkara mediasi yang dtidak dapat dilaksanakan dibandingkan antara tahun 2023, dan 2022 mengenai perkara yang diselesaikan melalui mediasi terjadi penurunan pencapaian hal ini dikarenakan masing-masing pihak tidak menemui kata kesepakatan dan beberapa perkara agak sulit untuk dimediasi.

Bila digambarkan dalam grafik maka akan nampak seperti dibawah ini:



Gambar 10 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2023 dan 2022

Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capaian Indikator kinerja sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2023 ditampilkakan pada tabel berikut ini;

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Selesai	Tidak Selesai	Target	Realisasi	Capaian
2023	Prodeo	3	3	0	100%	100%	100%
2022	Prodeo	3	0	3	100%	0%	0%

Table 25 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2023 dan 2022

Pada tahun 2023 penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara terealisasi 3 perkara dari 3 perkara yang disiapkan oleh DIPA TA.2023, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan tidak ada 1 perkara yang dapat diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dari 3 perkara yang telah disiapkan untuk diprodeo. Bila ditampikan dalam grafik maka akan nampak seperti dibawah ini;



Gambar 11 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan Tahun 2023 dan 2022

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tahun	Jumlah Pengunjung Posbankum	Jenis Layanan		
			Pemberian Informasi / Konsultasi	Pembuatan Dokumen	Penyedia Informasi Organisasi Bantuan Hukum
1	2023	154 orang	137	71	89
2	2022	373 orang	219	48	118
TOTAL		527 orang	356	119	207

Table 26 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada tahun 2023 dan 2022

Sasaran 4

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 1(satu) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Realisasi dan capain indikator kinerja sasaran meningkatnya

kepatuhan terhadap putusan Pengadilan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini;

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
1	2	60%	0%	0%

Table 27 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2023


Tahun 2023 ada 3 perkara yang mengajukan untuk dilaksanakan eksekusi namun 1 perkara cabut jadi tercatat 2 perkara, 1 perkara ditangguhkan dan 1 perkara masih dalam proses.

Dan untuk tahun 2022 persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

No	Jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti	Target	Realisasi	Capaian
1	2	80%	50%	62,50%

Table 28 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2022

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik maka akan nampak seperti dibawah ini:



Gambar 12 Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) 2023 dan 2022

A.1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi kinerja Pengadilan Negeri Sangatta pada tahun 2023 telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Keberhasilan kinerja pada tahun 2023 di beberapa indikator kinerja dikarenakan :

- a) Pengadilan Negeri Sangatta telah melaksanakan tertib administrasi;
- b) Adanya aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Monitoring Informasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) yang membantu kinerja dalam penyelesaian perkara;
- c) Telah dilaksanakan rapat evaluasi kinerja secara berkala baik dikepaniteraan maupun dikesekretariatan serta rapat bulanan secara keseluruhan dari pimpinan sampai honorer;
- d) Penerapan Standar Operasional (SOP) penyelesaian perkara yang mengatur penyelesaian perkara ditingkat pertama.

Adapun tidak tercapainya target hanya terjadi pada beberapa indikator yaitu:

- a. Pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi, hal ini disebabkan karena para pihak untuk menyelesaikan secara mediasi sangat kurang padahal mediator sudah berusaha semaksimal mungkin agar mediasi berhasil terbukti dengan keberhasilan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 1 perkara yang mediasi berhasil dan untuk tahun 2022 hanya 1 perkara yang dimediasi berhasil;
- b. Pada indikator penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi, dari 9 perkara anak tidak ada yang melalui proses diversifikasi, dan 14 perkara anak yang masuk pada tahun 2022 hanya 1 perkara anak yang diversifikasi nya berhasil. Sedangkan untuk 13 perkara anak lainnya tidak bisa karena tidak semua perkara anak yang dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi sebagaimana persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.2 Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tahun 2023 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta seperti nampak pada tabel dibawah ini

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	6
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	2
7	Kepala Sub Bagian	2
8	Panitera Pengganti	2
9	Jurusita	-
10	Jurusita Pengganti	3
11	Analisa Perkara Peradilan	3
12	Pengelola Perkara	2
Total		24

Table 29 jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023

Dari tabel diatas tentu terlihat jelas bahwa pada Pengadilan Negeri Sangatta masih kurang untuk jumlah pegawai yang ada mengingat perkara antara tahun 2022 dan 2023 mencapai 400an lebih, sedangkan untuk Panitera Pengganti hanya 2 (dua) orang dan masih diperbantukan di kepaniteraan pidana dan hukum, dan untuk jurusita tidak ada karna jurusita yang memang hanya 1 orang telah meninggal dunia pada tahun 2022, sehingga demi kelancaran jalannya persidangan maka diangkatlah jurusita pengganti yang jabatannya adalah Pranata Komputer 1 orang dan jabatannya Arsiparis 1 orang dan kasubag keuangan 1 orang. Dan untuk jabatan Panitera Muda Pidana mengalami kekosongan sehingga ditunjuklah Panitera Pengganti sebagai Plt Panitera Muda untuk melancarkan administrasi di kepaniteraan pidana.

Sedangkan di kesekretariatan sendiri pun mengalami kekosongan jabatan pada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, dan untuk memperlancar jalannya administrasi di bagian kepegawaian maka ditunjuklah 1 orang untuk ditunjuk sebagai Plt yang dirangkap oleh jurusita pengganti sekaligus pranata komputer, dan untuk bendahara rutin dirangkap oleh arsiparis sekaligus

jurusita pengganti sedangkan untuk bendahara penerima dirangkap oleh kepala sub bagian perencanaan teknologi informasi dan pelaporan.

Mengingat minimnya jumlah pegawai yang ada maka diharapkan adanya penambahan pegawai baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan.

A.3 Analisa atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja.

Program kerja Pengadilan Negeri Sangatta telah disusun dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dalam program kerja tersebut sudah tertuang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta baik kegiatan utama/ prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Sangatta untuk melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk pencapaian untuk tahun 2023 ini diperoleh dengan kerja keras semua sumber daya manusia terlibat dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan, maupun arahan bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan.

Selain itu adanya supervisi dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang kemudian ditindaklanjuti oleh pimpinan dengan memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh pimpinan sesuai petunjuk Bindalmin pada Buku II dan Buku IV. Disamping itu adanya pengawasan dari hakim pengawas bidang yang laporannya diserahkan kepada pimpinan Pengadilan Negeri Sangatta dalam hal ini diserahkan kepada Wakil Ketua yang kedudukannya sebagai koordinator hakim pengawas bidang.

Terhadap indikator kinerja yang telah mencapai target, Pengadilan Negeri Sangatta akan berusaha mempertahankan serta meningkatkannya, sedangkan terhadap indikator kinerja yang belum tercapai maka pengadilan Negeri Sangatta akan berusaha semaksimal mungkin agar indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditetapkan.

B. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bagian keenam Pasal 18 dan 19, serta Permenpan No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan rekomendasi kementerian PAN dan RB Nomor:B/3826/M.PAN-RB/11/2014. Hal hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji.

Selain itu, perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) kedalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan dan semester), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja tahun 2023 Pengadilan Negeri Sangatta dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN TAHUN 2023**

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detil dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	98	32	32 100,00%	102,04	52	50 96,15%	97,96	46	42 91,30%	92,86	59	59 95,31%	97,25
2.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	107	107 100,00%	100,00	113	113 100,00%	100,00	159	159 100,00%	100,00	90	90 100,00%	100,00

4.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	0	0 0,00%	0,00	304	288 94,74%	104,44	0	0 0,00%	0,00	62	59 93,47%	103,85
5.	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		0	0 0,00%	0,00	0	97 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	3 96,75%	101,84
6.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		0	0 0,00%	0,00	304	296 97,37%	0,00	0	0 0,00%	0,00	62	58 94,99%	118,73

7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	107	107 100,00%	100,00	113	113 100,00 %	100,00	159	159 100,00 %	100,00	90	90 100,00 %	100,00
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	8	1 12,50%	240,00	8	0 0,00%	0,00	17	0 0,00%	0,00	14	0 2,43%	48,6
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	98	32	32 100,00%	102,04	52	50 96,15%	97,96	46	44 95,65%	96,94	59	59 100,00 %	102,04

10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5	1	0 0,00%	0,00	0	1 0,00%	0,00	1	0 0,00%	0,00	1	1 100,00%	2.000
11		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90	45	1 2,22%	2,22	50	0 0,00%	0,00	93	1 1,08%	1,11	43	1 2,33%	2,22
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60	1	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00

Table 30 Laporan Kinerja Triwulan Tahun 2023

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.118.245.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasaana di Lingkungan Mahkamah Agung	0,-
TOTAL		4.118.245.000,-

Table 31 Kegiatan dan anggaran Tahun 2023

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Sangatta menerima 2 buah DIPA untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari, adapun Realisasi Anggaran dan Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

a) Pagu Tahun 2023 adalah sebesar DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI sebesar Rp4.118.245.000 (Empat milyar seratus delapan belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

- *Belanja Pegawai :*

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan. Jumlah belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp2.889.535.000 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- *Belanja Barang :*

Belanja barang merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa habis pakai dalam kurun waktu satu anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan, perjalanan dinas, honorarium pengelola keuangan dan sebagainya. Jumlah anggaran belanja barang operasional dan non operasional tahun 2023 sebesar Rp1.228.710.000,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

- *Belanja Modal :*

Belanja modal untuk tahun 2024 tidak ada.

b) Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.009.507,993 (Empat milyar sembilan juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,55 % dari pagu anggaran, dengan rincian:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai : Rp2.875.430.157 (99,51%)
2. Belanja Barang :Rp1.224.077.836 (99,75)
3. Belanja Modal :Rp0

Realisasi Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 pada DIPA(01) berdasarkan rincian belanja adalah sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Pegawai	2.889.535.000	2.875.430.157	99,51%
Belanja Barang	1.228.710.000	1.224.077.836	99,75
Belanja Modal	0	0	0
Total	4.118.245.000	4.099.507.993	99,98%


Table 32 Realisasi Anggaran Pengadalan Negeri Sangatta Tahun 2023 pada DIPA (01)

c) Sisa anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.737.007(Delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai	14.104843
2	Belanja Barang	4.672.164
3	Belanja Modal	0

Table 33 Sisa anggaran DIPA 01 per 31 Desember 2023

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2023 dapat dilihat seperti grafik dibawah ini;



Gambar 13 realisasi anggaran DIPA 01 Tahun anggaran 2023

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

- a) Pagu dan realisasi Anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Barang	122.010.000	121.991.000	19.000
Total		122.010.000	121.991.000	19.000

Table 34 realisasi Anggaran untuk DIPA (03)

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang program peningkatan Manajemen Peradilan Umum, terkait masalah penyelesaian perkara. **Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)**

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum tahun Anggaran 2023 sebesar Rp122.010.000 (Seratus dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terkait dengan penyelesaian perkara.

● **Pelaksanaan Anggaran**

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp121.991.000 (Seratus dua puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu juta rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2023, telah terserap 99,98%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut :

No.	Kegiatan	PaguAwal (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase (%)
I	II	III	IV	V
1	Pendaftaran Berkas Perkara	32.640.000	32.639.000	100
2	Penetapan hari sidang	3.240.000	3.240.000	100
3	Minutasi / Upaya Hukum	5.500.000	5.496.000	99,93
4	Pengiriman petikan/ salinan putusan kepada JPU / terdakwa	4.060.000	4.058.000	99,95
5	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	5.500.000	5.496.000	99,93
6	Pemeriksaan di pengadilan	42.120.000	42.120.000	100
7	Penanganan perkara banding dipengadilan tingkat pertama	5.700.000	5.699.000	99,98
8	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	1.900.000	1.889.000	99,42
9	Belanja jasa konsultan	19.200.000	19.200.000	100
10	Pembebasan biaya perkara	2.010.000	2.010.000	100
J U M L A H		122.010.000	121.991.000	99,98

Table 35 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

● **Sisa Pelaksanaan Anggaran**

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah **Rp19.000** (Sembilan belas ribu rupiah).

Berikut kami sampaikan juga rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kami terima dan kami setorkan pada tahun 2023, dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Akun	Jenis PNBP	Penerimaan	Penyetoran
1	425231	Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan	50.000	50.000
2	425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah Panitera pada Badan Peradilan	1.900.000	1.900.000
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	7.490.000	7.490.000
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	27.368.500	27.368.500
5	425131	Sewa tanah, gedung dan bangunan	8.736.400	8.736.400
TOTAL			45.544.900	45.544.900

Table 36 rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023

Bila ditampilkan dalam bentuk grafik realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2023 dapat dilihat seperti grafik dibawah ini;



Gambar 14 realisasi anggaran DIPA 03 Tahun anggaran 2023

Untuk mengetahui laporan keuangan perkara pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

No	Uraian	Saldo Awal 2023	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 2023
1	Biaya Perkara	101.107.000	622.526.500	507.207.000	216.426.500
2	ATK	0	27.100.000	27.100.000	0
3	Konsinyasi	289.970.877	1.512.116.858	79.194.200	1.722.893.535
4	Eksekusi	45.521.000	59.465.000	50.361.000	54.625.000

Table 37 laporan keuangan perkara pada tahun 2023

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2023 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Adapun keberhasilan, masalah /kendala serta pemecahan masalah diuraikan sebagai berikut :

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oeh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

B. HAMBATAN / KENDALA

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.

Beberapa kendala yang ditemui di Pengadilan Negeri Sangatta yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sementara volume dan jenis pekerjaan semakin meningkat.

C. PEMECAHAN MASALAH

Setelah semua permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut Pengadilan Negeri Sangatta mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Berusaha terus mengembangkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam beberapa pelatihan dan sosialisasi.
2. Dengan terbatasnya jumlah SDM, Pengadilan Negeri Sangatta tetap berusaha bekerja sama menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP).
3. Memberikan arahan kepada pihak yang bertanggungjawab atas pentingnya waktu penyelesaian perkara.

Sangatta, Februari 2024

Judika Pengadlan Negeri Sangatta



ABRAHAM V.V.H.GINTING

LAMPIRAN

1. SK LKJIP
2. SK TIM LKjIP 2023
3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA 2024
4. MATRIKS RENSTRA 2020-2024
5. REVIU IKU
6. RKT 2024
7. PKT 2024



PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
NOMOR : NOMOR : 10.a/KPN.W18-U6/ OT.1.1/I/2024

TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)TAHUN 2023
PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaporan hasil kinerja dan keuangan Tahun Anggaran 2022 perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu segera diterbitkan penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi. Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

MEMUTUSKAN

Laporan Kinerja *Instansi Pemerintah* (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2023

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP) TAHUN ANGGARAN 2023;
- Pertama : Membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKjIP) Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2023;
- Kedua : Dalam pembuatan LKjIP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, harus menyajikan capaian indikator kinerja utama sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- Ketiga : Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tahun 2023 dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun Anggaran 2024.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada Tanggal : 09 Januari 2024

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II
KETUA



ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NOMOR : 10/KPN.W18-U6/ OT.1.1/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri Sangatta, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk dinagkat sebagai Pembina, Pengawas, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sangatta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Sangatta;
- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan susunan sebagai berikut (terlampir);
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sangatta;
- Ketiga : Segala keperluan untuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini berupa bahan, konsumsi dan sebagainya diBiayakan pada DIPA Pengadilan Negeri Sangatta;
- Keempat : Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 09 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



ABRAHAM V.V.H GINTING

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PADA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Abraham Van Vollen Hoven Ginting, SH, MH	Pembina
2	Hendra Yudhauta, S.H, M.H	Pengawas
3	Wening Indradi, S.H, M.Kn	Pengawas
4	Nia Putriyana, S.H, M.Hum	Pengawas
5	Dhimas Tetuko Kusumo, S.H	Pengawas
6	Alex Holomoan Banjarnahor, S.H	Pengawas
7	Rizki Auliya Cahyadi, S.H	Pengawas
8	Wiarta Trilaksana, S.H	Pengawas
9	Catur Prastya Rahayu, S.E, S.H	Penanggung Jawab Kepaniteraan
10	Arini Widiastuti, S.IP	Penanggung Jawab Kesekretariatan
11	Aisyah, S.H	Sekretaris
12	Yanti, SH	Anggota
13	Muhammad Rodansa, S.I.P	Anggota
14	Budi Wisnu Wardana, SE, SH	Anggota
15	Maximilian Mirka Salinding, S.T	Anggota
16	Pascalis Jiwandono, S.H	Anggota
17	Revando Lumban Raja, S.Komp	Anggota
18	Lilis Yohana Nababan, S.H	Anggota
19	Saepul Hasan, S.H	Anggota
20	Yunita Padma Dewi, A.Md.A.B	Anggota
21	Surtayani Aritonang, A.Md	Anggota
22	Ade Epa Yanti Hutasoit, A.Md	Anggota

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 09 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



ABRAHAM V.V.H GINTING



RENCANA AKSI KINERJA
Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
Tahun 2024
No : 09/KPN.W18-U6/OT/1.1/1/2024

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Yang Agung”

Dalam rangka mencapai Visi, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
2. . Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2024 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
I	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40%	100%	100%	100%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	92%	92%	92%	92%
II	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Sangatta

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	48.360.000
2.	Penetapan hari sidang	✓	✓	✓	✓				4.500.000
3.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	✓	✓	✓	✓				4.750.000
4.	Pemeriksaan di sidang Pengadilan	✓	✓	✓	✓				49.480.000
5.	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	✓	✓	✓	✓				4.750.000
6.	Minutasi / Upaya Hukum	✓	✓	✓	✓				8.060.000
7.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				1.150.000

Laporan Kinerja **Instansi Pemērintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2023**

8.	Penanganan perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	✓	✓	✓	✓				450.000
----	--	---	---	---	---	--	--	--	---------

Pengadilan Negeri Sangatta

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRA M	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	✓	✓	✓	✓	Perkara Hukum Perseorangan	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	670.000
2.	Pos Bantuan Hukum	✓	✓	✓	✓	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan		Pelayanan Pos Bantuan Hukum	28.000.000

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
III	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%

No	AKSI /KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARA N	PROGRA M	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
IV	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	✓	✓	✓	✓	Pembebasan Biaya Eksekusi	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	0

Laporan Kinerja **Instansi** Pemerintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET %			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%	100%

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Negeri Sangatta
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sangatta yang Agung
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Sangatta

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	98	100
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	90	100	100	100
3.		Persentase	90		Persentase	90	90	90	90	90

Laporan Kinerja *Instansi Pemerintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2023*

		Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding					
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	95	80	80	90
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	10	5	5
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100	100	90	95	90
7.	Peningkatan	Persentase	100	Peningkatan	Persentase	100	100	100	98	100

	Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu		Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu					
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	5	5	2
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	100	100	5	100

Laporan Kinerja *Instansi Pemerintah (LKjIP) PN.SANGATTA Tahun 2023*

11		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100	100	80	60	50



PENGADILAN NEGERI SANGATTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

NOMOR : 05/KPN.W18-U6/OT 1.6/I/2024

Tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Sangatta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Plt Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/OT 1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 Tentang penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sangatta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SANGATTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SANGATTA
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sangatta , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Sangatta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutai Timur
Pada tanggal 9 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



BRAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING

1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil _____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan _____ 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Putusan Perkara Pidana</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan <hr/> Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 100% Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) <hr/> Jumlah Permohonan Layanan Hukum 100% Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan <hr/> Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata 100% Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
NO.07 /KPN.W18-U6/OT.1.1/I/2024
Pengadilan Negeri Sangatta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
2		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
6		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
8		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
9		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100

11		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	50

Kutai Timur, 9 Januari 2024

Ketua,



ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 NO.08 /KPN.W18-U6 /OT.1.1/I/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sangatta
Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : NYOMAN GEDE WIRYA
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kutai Timur, 9 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda


Ketua,
Nyoman Gede Wirya

NYOMAN GEDE WIRYA

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta


PENGADILAN NEGERI SANGATTA

ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
NO.08 /KPN.W18-U6 /OT.01.1/I/2024
Pengadilan Negeri Sangatta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
13.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
14.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
15.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
16.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
17.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5
18.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
19.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
20.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100
21.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	2
22.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100

23.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
24.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	50

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.285.817.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0
3.	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	151.670.000
	JUMLAH	Rp.	4.437.487.000

Kutai Timur, 9 Januari 2024

Ketua,



ABRAHAM VAN VOLLEN HOVEN GINTING